

## HIBAH WASIAT ATAS TANAH BEKAS ADAT BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT

Andi Ainun Magfirah Ramadhani<sup>1</sup>, Muhammad Basri<sup>2</sup>, Muhammad Ilham Arisaputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, [Andiainunmagfirah11@gmail.com](mailto:Andiainunmagfirah11@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

### ABSTRACT

*A testamentary grant on ex-customary land as an object of the dispute by looking at the Court's Decision which decided on a civil dispute case Number: 21/Pdt.G/2015/PN/BLK which in its decision rejected the plaintiff's claim that the ex-customary land belonged to him, because the defendant has proof of ownership, namely a will grant deed carried out by the Camat as PPATS. This study aims to analyze the strength of the proof of the will as the basis for land tenure and ownership, as well as to analyze the validity of ownership and control of ex-customary land rights based on the testament grant deed made by the sub-district head as PPATS. This study uses empirical research methods, by analyzing the data collected through interviews and literature study, then the collected data is analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the testament grant deed in the case of the Civil dispute Number 21/Pdt.G/2015/PN/BLK does not have a basis of manufacture where the will grant deed does not have a certificate and is only made in front of the sub-district head as PPATS, further should have been canceled by the Bulukumba District Court because it was not following the procedure for making a will and the beneficiary did not get his rights. So that it does not have the validity of ownership and control of rights if it is based on a will grant deed made by the sub-district head as PPATS.*

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

*Act; Land; Testamentary Grant*

#### Cite this paper:

Ramadhani, A. A., Basri, M., & Arisaputra, M. I. (2022, Desember). Hibah Wasiat Atas Tanah Bekas Adat Berdasarkan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Camat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

#### Scope Article

*Law and Society*

### PENDAHULUAN

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Di dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali. Hibah merupakan perbuatan hukum pemindah hak kepemilikan yang sengaja di alihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan

cara hibah diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbrenng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat.<sup>1</sup>

Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan secara khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian keluarganya.<sup>2</sup>

Dalam KUHPer memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian yang berisi Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu:<sup>3</sup>

1. Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah.
2. Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan menghibahkan suami istri.
3. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak dibawah umur.
4. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.

Dalam rangka mengatur hubungan hukum manusia dengan tanah (agraria dalam arti sempit), atau hubungan manusia dengan BARKA (agraria dalam arti luas) maka memerlukan suatu perangkat hukum tersendiri. Perangkat hukum tersebut adalah hukum agraria.<sup>4</sup> Soedikmo Mertokusumo berpendapat bahwa hukum agrarian adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Boedi Harsono berpendapat bahwa hukum agrarian tidak hanya terbatas pada satu perangkat hukum saja, melainkan suatu kelompok hukum yang terdiri dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agraria. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain:<sup>6</sup>

- a. Hukum tanah, mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
- b. Hukum air, mengatur tentang hak-hak penguasaan atas air.
- c. Hukum pertambangan, mengatur tentang hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang di masukkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.
- d. Hukum perikanan, mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air.
- e. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria di Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*. Djamban: Jakarta. hlm. 52.

<sup>2</sup> Muliana, M., & Khisni, A. 2017. *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)*. *Jurnal Akta*, 4(4). hlm.740. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)*. Hlm. 446.

<sup>4</sup> Rahmat Ramdhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima. Hlm. 45.

<sup>5</sup> Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. Semarang: Kencana Prenada Media Group. Hlm.1.

<sup>6</sup> Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan . Cetakan keduabelas, (edisi revisi). Hlm. 47.

Secara khusus perlu kita catat sikap ambivalen yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat. Pada satu sisi Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum Agraria Nasional kita. Namun pada sisi lain eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya dibebani oleh beberapa kondisionalitas yang cepat atau lambat membuka peluang untuk memarginalkan hukum adat tersebut.<sup>7</sup> Menelisik lebih jauh hibah wasiat penulis memfokuskan penelitian pada tanah bekas adat sebagai objek dengan melihat Putusan Pengadilan yang memutus perkara kasus sengketa perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK yang pada putusannya menolak gugatan penggugat yang mengklaim tanah bekas adat tersebut adalah miliknya, karena tergugat memiliki bukti kepemilikan yaitu akta hibah wasiat yang dilakukan oleh Camat selaku PPATS.

Sebagaimana kasus Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, yang dilaporkan oleh Hj. Tinja Binti Malluse mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya (Alm), lalu sebagian tanah seluas 500 m (obyek sengketa) seluas ± 500 m<sup>2</sup> di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Pejju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki atau mengakui objek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena objek sengketa tersebut bukan milik Tungke apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun. Alasan pemohon mengajukan kasasinya antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung oleh bukti-bukti lain seperti keterangan saksi-saksi yang disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Tetapi kemudian permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa Para Tergugat di dasarkan pada Akta Hibah Nomor 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada bagaimana pembuktian terhadap akta hibah wasiat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah; serta bagaimana keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS? Adapun manfaat dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta hibah wasiat sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan tanah dibandingkan dengan rincik, serta mengetahui keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS.

## **METODE**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya sehingga dapat mengkaji berkerjanya hukum di masyarakat dari tingkat efektivitas, kepatuhan implemtasi aturan hukum, peranan lembaga atau institusi dalam

---

<sup>7</sup> Darwin Ginting. 2012. *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 42, No. 1. Hlm. 49.

penegakan hukum, serta pengaruh hukum dalam masalah sosial ataupun pengaruh masalah sosial terhadap hukum.<sup>8</sup> Analisis bahan hukum dilakukan secara metode analisi deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dilakukan secara teratur dan disiplin, ketepatan desain penelitian akan sangat menentukan keberhasilan penelitian. Misalnya, jika dasar teori yang dipergunakan keliru atau hipotesis keliru, atau kerangka pemikiran untuk menguji hipotesis tidak tepat, maka kesimpulan penelitian juga akan semakin jauh dari kebenaran.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Wasiat Sebagai Dasar Penguasaan dan Kepemilikan Tanah.**

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas apabila seorang meninggal dunia maka ketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.<sup>10</sup> Ahli waris menurut undang-undang, telah dijelaskan didalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama.<sup>11</sup>

Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>12</sup>

1. Menurut Undang-Undang (*ab intestate*)
2. Surat Wasiat (*testamentair*)

Apabila kita mempelajari wasiat lebih seksama, maka kita membagi wasiat itu kedalam dua jenis, yaitu:<sup>13</sup>

1. Wasiat pengangkatan waris (*Testamentair Erfrecht/Erftelling*), adalah suatu wasiat dimana orang yang mewasiatkan itu di dalam wasiatnya mengangkat seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli warisnya terhadap seluruh atau sebagian harta peninggalanya, setelah ia meninggal dunia (Pasal 954 KUHPerdara).
2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat/*Legaat*), ialah suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana orang yang mewasiatkan itu diberikan beberapa barangnya (semua barang tak bergerak atau barang bergerak), hak atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya), dari suatu jenis tertentu, kepada seorang atau lebih).

Suatu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu hibah wasiat adalah mengenai objek yang dapat dihibahwasiatkan, pada Pasal 957 KUHPerdara mengatur mengenai objek yang dapat dijadikan hibah wasiat yaitu:<sup>14</sup>

1. Beberapa barang tertentu;
2. Barang-barang dari suatu jenis tertentu;

---

<sup>8</sup> Irwansyaha dan Ahsan Yunus. 2020. *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm. 174.

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hlm. 95-96.

<sup>11</sup> Udin.Nasrudin. 2016. *Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*. Jakarta: Gaung Persada Press. Hlm.. 102.

<sup>12</sup> J.G Klassen dan J.E Eggens. 1979. *Hukum waris Bagian 1*. Jakarta: Esa Study Club. Hlm. 2.

<sup>13</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pmebahsan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito. Hlm. 42-43.

<sup>14</sup> Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, dan Widodo Suryadono. 2019. *Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI*, Indonesia Notary, Vol. 1, No. 002. Hlm. 3.

3. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalan;
4. Suatu hak lain terhadap *boedel*, misal hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.

Penghibahan terdapat dalam buku III Pasal 1666-1693 BW, pada Pasal 1666 BW adalah<sup>15</sup> Hibah adalah suatu perjanjian dimana pemberi hibah memberikan sesuatu barang kepada penerima hibah yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali kecuali terjadinya keadaan tertentu, hibah harus disertai dengan bukti, seperti adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris dan harus disimpan oleh notaris yang mengurus mengenai akta tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum. Adapun yang tidak perlu dengan akta otentik yaitu penghibahan terhadap benda surat piutang dan benda bergerak hal tersebut melalui penyerahan nyata.<sup>16</sup>

Menelisik lebih jauh kedalam hibah wasiat penulis menfokuskan penelitian kepada bagaimana kekuatan pembuktian hibah wasiat sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan. Dengan pokok permasalahan merujuk pada kasus Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, yang dilaporkan oleh Hj. Tinja Binti Malluse mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya (Alm), lalu sebagian tanah seluas 500 m (obyek sengketa) seluas ± 500 m<sup>2</sup> di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Pejju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki atau mengakui objek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena objek sengketa tersebut bukan milik Tungke apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun. Alasan pemohon mengajukan kasasinya antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung oleh bukti-bukti lain seperti keterangan saksi-saksi yang disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Tetapi kemudian permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa para Tergugat di dasarkan pada Akta Hibah Nomor 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.

Dalam putusan tersebut majelis Hakim menolak gugatan penggugat dengan dalil putusan sebagaimana yang dicantumkan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya tersebut. Dalam hal ini penggugat menyerahkan bukti kepemilikannya berupa PBB yang di peroleh dari Alm. Ayah dari penggugat sedangkan tergugat mempunyai bukti yang kuat berupa Akta Hibah Wasiat, yang sangat jelas dalam pembuktian perkara perdata itu adalah salah satu bukti kepemilikan yang sah dan kuat dalam proses pembuktian perkara perdata.

Jika dilihat dalam proses perdata kasus tidak ada yang salah dengan alat bukti berupa akta hibah wasiat dalam Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, tetapi menurut penulis dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dimana penulis mendapati bahwa akta hibah wasiat tersebut tidak mempunyai dasar pembuatan seperti sertifikat atau bukti tanah lama sebagai bukti bahwa objek sengketa adalah milik dari si pemberi wasiat dan sah secara

<sup>15</sup> Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> Yanuar Suraydini dan Alifana Tanasya. 2019. *Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legieteme Portie*, 4. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Media Iuris Vol. 3 No. 2.

hukum. Dalam putusan tersebut baik pada tahapan pengadilan maupun pada tingkat banding penulis tidak mendapati bahwa diserahkan bukti seperti sertifikat atau surat tanah lama sedangkan itu adalah dasar dalam pembuatan akta hibah wasiat ataupun akta yang lainnya. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku hak tanah yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akta hibah wasiat dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tetapi akta hibah wasiat harus mempunyai dasar, dan yang dimaksud dengan dasar adalah dasar pembuatan akta tersebut yaitu sertifikat. Sehingga penulis menilai bahwa dalam proses pembuktian akta hibah wasiat kuat karena sah tetapi dilihat dalam objek perkara tidak memiliki kekuatan karena akta hibah wasiat dalam objek perkara tidak memiliki sertifikat. Secara jelas bahwa akta hibah wasiat tersebut cacat hukum administrasi dalam proses pembuatan.

Salah satu alat bukti yang paling utama digunakan dalam penerapan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri adalah alat bukti tulisan atau yang disebut dengan alat bukti surat. Alat bukti surat terbagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Sertifikat hak atas tanah termasuk kedalam jenis akta otentik, karena dibuat sesuai dengan ketentuan oleh pejabat untuk itu, yaitu Kepala Kantor Pertanahan. Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup kuat mengikat dan sempurna. Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang dan orang terhadap suatu tulisan itu hendak dipakai (Pasal 1857 KUHPerdata).<sup>18</sup>

### **Keabsahan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah Bekas Adat Yang Di Dasarkan Pada Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Camat Selaku PPATS.**

Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, di samping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi. Sebutan kata "tanah" menurut hukum tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA.<sup>19</sup> UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Pasal ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya penguasaan

---

<sup>17</sup> Kaludius Ikan Hulu. 2012. *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No.1. Hlm. 28.

<sup>18</sup> Ramli Usman, Ilyas Ismail, dan Azhari. 2016. *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 3.

<sup>19</sup> Aries Muzaijanah. 2007. *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwekerto Selatan Kota Purwekerto*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>20</sup>

Dapat dipahami bahwa salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agrarian di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut undang-undang "sertifikat" merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemilikinya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan sertifikat itu maka pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensinya.<sup>21</sup>

Menurut R. Roestandi Ardiwilaga dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia*, menyatakan bahwa<sup>22</sup> hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum yang menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luarnya (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Dalam hubungannya ini, R. Roestandi Ardiwilaga menyebutkan bahwa hak milik adat diperoleh karena "pembukaan tanah, sudah lebih dulu dibuat tanda-tanda batasnya, dan setelah melalui hak pilih lebih dahulu dan hak memungut hasil. Tanah yang dimiliki sedemikian itu dapat diwariskan, dipindahkan (serah lepas), digadaikan.<sup>23</sup>

Mencermati hal ini disatu sisi ada pengakuan keberadaan dalam hukum adat yang berlaku sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan modernisasi suatu masyarakat. Namun disisi lain justru mendapat pembatasan oleh hukum pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha, Majelis Permusyawaratan Rakyat menganggap perlu melakukan pengkajian ulang terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.<sup>24</sup> Dan pada RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2004-2009 melalui Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006, menetapkan arah dan kebijakan pembangunan bidang pembinaan system dan politik hukum Indonesia dengan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya system hukum nasional.<sup>25</sup>

Menelisik lebih jauh ke dalam pekarahibah wasiat penulis menfokuskan penelitian kepada Keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah bekas adat yang di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS. Dengan pokok permasalahan merujuk pada kasus Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, yang dilaporkan oleh Hj. Tinja Binti Malluse mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak

<sup>20</sup> Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. 2021. Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*. 6(1), 18. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525>

<sup>21</sup> Harris Yonata Parmahan Sibuea. 2011. *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 2 No. 2. hlm. 289.

<sup>22</sup> R. Roestandi Ardiwilaga. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Masa Baru. Hlm. 25.

<sup>23</sup> *Op.cit.*, Hlm. 21.

<sup>24</sup> Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 *Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Pasal 4.

<sup>25</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*.

Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya (Alm), lalu sebagian tanah seluas 500 m (obyek sengketa) seluas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Peju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki atau mengakui objek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena objek sengketa tersebut bukan milik Tungke apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun. Alasan pemohon mengajukan kasasinya antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung oleh bukti-bukti lain seperti keterangan saksi-saksi yang disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Tetapi kemudian permohonan kasasi tersebut di tolak karena penguasaan objek sengketa para Tergugat di dasarkan pada Akta Hibah Nomor 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT selaku pemberi hibah dan Mani selaku penerima hibah.

Setelah melihat pokok perkara, penulis melakukan penelitian salah satunya ke Notaris Bulukumba yang menjelaskan bahwa akta hibah wasiat itu tidak bisa dibuat oleh camat selaku PPATS, yang bisa membuat akta hibah wasiat itu hanya Notaris yang berwenang, bertugas dan berkewajiban dalam proses pembuatan. Pernyataan tersebut di kuatkan oleh BPN dimana BPN menjelaskan bahwa Notaris yang bisa membuat akta hibah wasiat.<sup>26</sup> Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Peninggalan Harta (BHP) dan Daftar Wasiat Pusat (DPW) seperti ketentuan dalam pasal 16 huruf (i), (j), (k), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris yang menyatakan bahwa: "Para notaris wajib membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan pembuatan Akta setiap bulan, mengirimkan daftar Akta wasiat ke Pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencaatat dalam *repertorium*. Sehingga dalam hal pembuatan Akta wasiat (*teatement acte*) notaris mempunyai peran penting. Dari Pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa: "setiap notaris yang menyimpan surat-surat *testament* diantara surat-surat ahlinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan", sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir pembuatan Akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh ketentuan hukum yang mengikat.<sup>27</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sangat kuat dan mengikat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang sebagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tentu dibuat dalam akta otentik.<sup>28</sup> Menurut penulis, melihat fakta di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan kasus Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK yang menyatakan dalam putusannya membatalkan gugatan Penggugat karena penggugat hanya mempunyai PBB dan tergugat mempunyai akta hibah wasiat yang jelas adalah bukti kepemilikan. Akan tetapi bukti kepemilikan akta hibah wasiat tidak sah karena tidak mempunyai dasar pembuatan yaitu

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Kepada Notaris dan BPN Bulukumba

<sup>27</sup> *Op.cit.*,

<sup>28</sup> Adinda Zoraya Putri. 2016. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel*. Jurnal Verstek. Vol. 4 No. 3. Hlm. 213.

tidak mempunyai sertifikat sehingga terjadi cacat administrasi dalam pembuatan. Dan pembuatan akta hanya boleh dilakukan oleh notaris selaku pejabat yang berwenang bukan camat selaku PPATS. Sehingga akta hibah wasiat yang dibuat di laksanakan di depan camat selaku PPATS tidak sah karena pada proses pelaksanaan tidak jelas dasar pembuatan dan pelaksanaan pembuatan yang seharusnya di laksanakan oleh notaris bukan camat selaku PPATS.

Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya". Notaris wajib membuat akta hibah wasiat.<sup>29</sup> Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal yaitu, penyamaan setiap orang di dalam hukum yang mendasari asas dan prinsip "*equality before the law*" (persamaan kedudukan di depan hukum) dalam penegakan hukum yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya maupun persamaan di dalam hukum (*equality the law*) sebagai pedoman untuk menganalisis apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, hakikatnya tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan maka dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium dalam mencapai keadilan. Dalam teorinya hukum dibagi atas 2 (dua) yaitu perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul dimana perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan keadaan hukum yang sebenarnya.<sup>31</sup> Misalnya dalam membuat suatu perjanjian, apabila setelah dibuatnya perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan wanprestasi maka perlindungan hukum represif dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh wanprestasi tersebut. Sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan ini bagi para pihak terdapat dalam KUHPdata. Dimana dalam membuat suatu perjanjian telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>32</sup>

## PENUTUP

Pada kasus sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK di letakkan akta hibah wasiat sebagai bukti kepemilikan. Akta hibah wasiat adalah bukti kepemilikan yang sah terlebih di dukung oleh saksi-saksi, akan tetapi akta hibah wasiat pada kasus sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK tidak memiliki dasar pembuatan yang dimana akta hibah wasiat yang tidak mempunyai sertifikat, dan hanya dibuat di hadapan camat selaku PPATS. Prosedur pembuatan akta hibah wasiat yaitu harus melalui notaris bukan camat selaku PPATS, mengacu pada peraturan undang-undang notaris yang berwenang untuk membuat akta hibah wasiat, selanjutnya pada kasus sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK akta hibah wasiat yang buat oleh camat selaku PPATS seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba karena tidak sesuai dengan prosedur pembuatan dan penerima hibah wasiat tidak memperoleh haknya. Sehingga tidak

<sup>29</sup> *Op.Cit.*,

<sup>30</sup> Maya Indah. 2014. *Perlindungan Hukum Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana. Hlm. 130.

<sup>31</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. 2016. [Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat](#). Jurnal Perspektif. Vol. XXI No. 2. Hlm. 85.

<sup>32</sup> Indera Sakti. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*. Jurnal Privat Law.

memiliki keabsahan kepemilikan dan penguasaan hak jika di dasarkan pada akta hibah wasiat yang dibuat oleh camat selaku PPATS.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardiwilaga . R. Roestandi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Masa Baru.
- Asri. Benyamin dan Asri Thabrani. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pmebahsan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Harsono. Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan . Cetakan kedua belas, (edisi revisi).
- Indah. Maya (2014). *Perlindungan Hukum Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. (2020). *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J.G Klassen. dan J.E Eggen. (1979). *Hukum waris Bagian 1*. Jakarta: Esa Study Club.
- Muzaijanah. Aries (2007). *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwekerto Selatan Kota Purwekerto*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Nasrudin. Udin. (2016). *Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Kewenangan Notaris*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ramdhani. Rahmat. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima.
- Santoso. Urip. (2012). *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

### Jurnal

- Arisaputra. Muhammad Ilham. (2016). [Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat](#). Jurnal Perspektif. Vol. XXI No. 2.
- Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*. 6(1), 18. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525>
- Ginting. Darwin. (2012). *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 42, No. 1.
- Hulu. Kaludius Ikan (2012). *Kekuatan Alat Bukti Serifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No.1.
- M. Muliana. & A. Khisni. (2017). *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*. Jurnal Akta, 4(4). doi:<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>
- Nuraini. Alya Hapsari, Liza Priandhini, dan Widodo Suryadono. (2019). *Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT.LNI, Indonesia Notary*, Vol. 1, No. 2.
- Putri. Adinda Zoraya. (2016). *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.)*, Jurnal Verstek, Vol. 4 No. 3
- Sakti. Indera. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law.

Sibuea. Harris Yonata Parmahan. (2011). *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 2 No. 2.

Suraydini. Yanuar. dan Tanasya. Alifana. (2019). *Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legieteme Portie, 4*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Media Iuris Vol. 3 No. 2.

Usman. Ramli. Ismail Ilyas. dan Azhari. (2016). *Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)*.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*.

Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 *Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

